

PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) DALAM PENGAWASAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) TAHUN 2024 DI KABUPATEN SITUBONDO

Riska Ayu Amelia^{1*)}, Usrotul Hasanah²⁾, Farida Hanum³⁾

¹²³Universitas Abdurachman Saleh, FISIP Prodi Administrasi Publik, Situbondo

*Email Korespondensi : riskaaca22@gmail.com

Abstrak

Pemilihan Umum merupakan salah satu pilar demokrasi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan menegakkan suatu tatanan politik yang demokratis. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam mencegah pelanggaran pemilu mencakup menerima, menindaklanjuti, dan menelaah secara mendalam dugaan adanya kecurangan pemilu. Tujuan dari peran ini adalah untuk meminimalisir terjadinya kecurangan atau pelanggaran selama pelaksanaan pemilu sesuai dengan undang-undang pemilu No. 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam pengawasan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 di Kabupaten situbondo. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini menggambarkan secara mendalam yang berkaitan dengan kejadian yang terjadi dilapangan. Bawaslu Kabupaten Situbondo telah memainkan peran penting dalam pencegahan terjadinya pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Daerah melalui sosialisasi, bekerja sama dengan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi digital dalam penindakan pelanggaran pemilu. Bawaslu perlu untuk menghadapi tantangan, seperti keterbatasan waktu dalam menangani laporan dan kendala sumber daya manusia dalam menghadapi berbagai macam kasus yang datang. Kesimpulannya, meskipun peran Bawaslu Kabupaten Situbondo penting, pemahaman masyarakat yang masih terbatas, serta kebutuhan akan kepentingan untuk mencapai tujuan bersama mewujudkan pemilu dalam Pemilihan Kepala Daerah yang benar berkualitas, jujur, damai, bebas, dan adil dari kecurangan.

Kata kunci: Bawaslu, Peran Bawaslu, Pilkada

Abstract

General elections constitute one of the pillars of democracy, aimed at realizing popular sovereignty and establishing a democratic political order. The role of the General Election Supervisory Agency in preventing election violations encompasses receiving, following up on, and conducting in-depth examinations of allegations of electoral fraud. The objective of this role is to minimize the occurrence of fraud or violations during the electoral process, in accordance with Law No. 7 of 2017 on General Elections. This study aims to examine the role of the General Election Supervisory Agency in overseeing the 2024 Regional Head Elections in Situbondo Regency. The research method employed is descriptive, utilizing a qualitative approach. This approach provides an in-depth depiction of events occurring in the field. The Situbondo Regency Bawaslu has played a crucial role in preventing violations during the Regional Head Elections through socialization efforts, collaboration with educational institutions and community organizations, and the utilization of digital technology in addressing electoral violations. Nevertheless, Bawaslu must confront challenges, such as time constraints in handling reports and

limitations in human resources when managing diverse incoming cases. In conclusion, although the role of Bawaslu in Situbondo Regency is vital, the limited public understanding, coupled with the need to align interests toward achieving collective goals, underscores the importance of realizing high-quality, honest, peaceful, free, and fair Regional Head Elections that are untainted by fraud.

Keywords: Bawaslu, Role of Bawaslu, Regional Elections

PENDAHULUAN

Pesta demokrasi paling akbar di Indonesia adalah pemilihan umum (Pemilu) yang diselenggarakan secara reguler setiap 5 tahun sekali dengan tujuan untuk memilih presiden dan wakil presiden, wakil rakyat, dan wakil daerah. Salah satu syarat mutlak negara yang menganut paham demokrasi adalah adanya sarana untuk menyalurkan aspirasi dan memilih pemimpin negara dengan diadakannya pemilihan umum.

Penyelenggaraan pemilu pada Orde Baru sampai dengan Era Reformasi menunjukkan adanya perbedaan dan peningkatan peran dari penyelenggara pemilu termasuk pengawas pemilu. Pemerintah berusaha untuk memperbaiki penyelenggaraan pemilu dengan membuat peraturan perundang-undangan yang mendukung kinerja dari penyelenggara. Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemilu dari tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2011 Pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan baru yaitu Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, sebagai penganut Undang-undang Nomor 22 tahun 2007. Diantara perubahan mendasar pada Undang-undang nomor 15 Tahun 2011 yaitu peningkatan status kelembagaan Pengawas Pemilu di tingkat Provinsi yang semula berbentuk kepanitian (ad hoc) menjadi bentuk Badan (bersifat tetap). Dalam peraturan undang ini mengatur pengawasan pelaksanaan pemilihan mulai dari persiapan sampai pada pendataan serta pelaksanaannya.

Pada setiap pelaksanaan pemilu, sering terjadi konflik atau pelanggaran yang mengiringi protes demokrasi, baik dalam skala ringan maupun berat. Oleh karena itu, diperlukan prosedur penyelesaian pelanggaran dan sengketa pemilu yang efektif untuk mengatasi konflik tersebut. Selama tahapan pemilu berlangsung, Bawaslu bertugas mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu, dan penetapan pasangan calon sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Selain itu, Bawaslu juga mengawasi jalannya pengumutan suara di Tempat Pengumutan Suara (TPS), pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara, serta pelaksanaan pengumutan dan perhitungan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan. Peran Bawaslu dalam mencegah pelanggaran pemilu mencakup menerima, menindaklanjuti, dan menelaah secara mendalam dugaan adanya kecurangan pemilu.

Pelanggaran administrasi pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan diluar tindak pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilihan. Pelanggaran mewarnai Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Situbondo, dalam hal ini peran yang menjadi fokus dari peneliti yakni pada menindak lanjuti dari tiga peran yang menjadi tugas BAWASLU, kelambanan dari BAWASLU menangani pelanggaran seperti pada tabel membuat keresahan di masyarakat, dari uraian diatas Bawaslu belum melaksanakan perannya secara maksimal, maka peneliti tertarik untuk menulis yang berkaitan dengan peran Bawaslu

Dengan adanya rumusan masalah yang tepat, peneliti dapat menghindari pengalaman yang tidak efisien dan tidak efektif selama proses penelitian. Berdasarkan uraian serta penjelasan latar belakang diatas, maka masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam pengawasan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 di Kabupaten Situbondo. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui berbagai peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam pengawasan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 di Kabupaten Situbondo.

Ditinjau dari sudut fungsi atau tugas, administrasi berarti keseluruhan (aktivitas) yang mau tidak mau harus berkedudukan sebagai administrator atau manajemen puncak suatu organisasi usaha (Sawir 2021 : 8 dan 9). Administrasi merupakan salah satu sarana untuk melayani kebutuhan manusia. Administrasi yang baik adalah administrasi yang didasarkan asas-asas yang berlaku secara umum, sehingga dapat diterima semua pihak baik dari dalam organisasi itu sendiri maupun dari luar organisasi tersebut.

Terkait dengan administrasi dan politik, Madani (2011 : 14-15) menjelaskan bahwa administrasi publik sebagai satu bidang studi yang berkaitan dengan sarana untuk melaksanakan nilai-nilai atau keputusan politik. Dimana fokus dari administrasi negara tak lepas dari politik, sedangkan lokusnya adalah pilihan-pilihan untuk melayani kepentingan publik akan barang dan jasa yang harus diberikan oleh sejumlah organisasi yang kompleks.

Irvan (2000), public policy diartikan sebagai kebijaksanaan negara dan tentu masih banyak lagi para ahli yang mencoba mengajukan ide- ide tentang arti kata public policy. Sama halnya dengan arti dari public policy, pengertian dari kata tersebut juga berbeda-beda. menurut Mustopadidjaja (2003:5) public policy diartikan sebagai suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai kegiatan tertentu, yang dilakukan oleh instansi yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan. Menurut Winarno (2007: 32-34), proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji.

Menurut Aristoteles, prinsip demokrasi adalah kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengijinkan dan memberikan hak, kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan.

Menurut Achmad Edi Subiyanto (2020): dalam artikelnya yang berjudul "pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia" Subiyanto menyatakan bahwa pemilu adalah mekanisme pergantian kekuasaan secara berkala yang berlangsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Menurut Siagain dalam Ria Nurmalia (2012) menyatakan Pengawasan adalah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa sebagian kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan menurut Irham Fahmi (2014 : 138) mengatakan bahwa pengawasan secara umum dapat didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi suatu organisasi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif menggambarkan mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskriptifkan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan untuk diteliti. Penelitian adalah proses sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang berhubungan dengan pengawasan pemilu, pencegahan pelanggaran, serta penegakan keadilan pemilu. Menurut UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, penelitian dalam konteks pengawasan pemilu dapat dilakukan untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran, meningkatkan efektivitas pengawasan, dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk pemilu yang lebih demokratis.

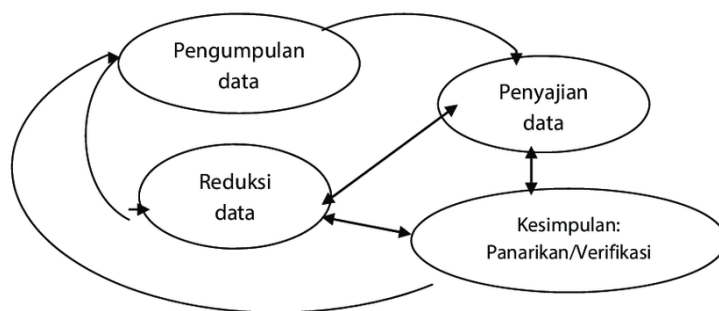
Tempat atau lokasi penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Dinas BAWASLU Kabupaten Situbondo yang terletak di jalan PB. Sudirman, Karang Asem, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312. Adapun alokasi waktu yang digunakan untuk penelitian ini yaitu dilaksanakan dalam kurun waktu 6 bulan, terhitung sejak bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Juni 2025. Dengan dua tahapan, dua bulan pertama melakukan observasi tempat penelitian, lalu dilanjutkan dengan penyusunan proposal.

Fokus penelitian adalah aspek utama yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian, yang bertujuan untuk membatasi ruang lingkup penelitian agar lebih terarah dan mendalam. Berdasarkan penjelasan tersebut maka, Fokus penelitian memfokuskan pada Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Dalam Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Tahun 2024 di Kabupaten Situbondo yang merujuk pada berbagai aspek yang berkaitan dengan tugas, fungsi, kewenangan Bawaslu dalam mengawasi jalannya pemilihan kepala daerah agar berjalan secara jujur, adil, transparan, dan demokratis. Peneliti juga membatasi tentang pelanggaran yang terjadi dalam Peran Bawaslu Dalam Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Situbondo.

Pengumpulan data dilakukan berdasarkan fenomenologis, yakni memahami secara mendalam gejala atau fenomenologis. Data kualitatif yang diteliti biasanya berupa kalimat-kalimat, hasil wawancara, hingga studi lapangan. Dalam penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini teknik analisis data model dari Miles dan Huberman bersama A. Michael Saldana, data yang dikumpulkan dalam bentuk transkrip dari hasil rekaman dan pencatatan reflektif untuk memperoleh gambaran suasana, sikap dan emosi dari para informan penelitian. Dalam penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan semua langkah-langkah analisis data dari Miles dan Huberman yaitu reduksi data. Penyajian data dan verifikasi data. Setelah data terinterpretasi, maka peneliti menerapkan teknik triangulasi dan pemeriksaan sejawat sebagai teknik analisis data. Berikut ini merupakan gambar komponen analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman bersama A. Michael Saldana (2014:12).

Gambar 1. Komponen Analisis Data Kualitatif



Sumber : Miles dan Huberman bersama A. Michael Saldana (2014:12)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mencegah Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah

Didalam peran BAWASLU, dengan mencegah pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah adalah bentuk suatu proses penanganan untuk menghindari terjadinya tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan, demi menjaga keadilan, kejujuran dan integritas pada saat terjadinya Pemilihan Kepala Daerah berlangsung atau sebelumnya. Pencegahan dengan cara, melakukan pengawasan sesuai dengan tahapan prosedur yang sudah dipersiapkan, memberi himbauan agar tidak melakukan pelanggaran supaya Pemilihan Kepala Daerah berjalan secara maksimal sehingga tidak ada hambatan serta memberikan larangan tegas agar memiliki batasan untuk hal-hal yang tidak boleh dilakukan didalam proses Pemilihan Kepala Daerah berlangsung.

Dalam menjalankan tugasnya melakukan pencegahan penanganan pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Daerah menjelaskan jika pelanggaran tetap terjadi, maka akan seberusaha mungkin BAWASLU Kabupaten Situbondo melakukan proses penindakan dan penanganan pelanggaran. Tahapan ini berupa penerimaan temuan atau laporan, pengkajian, rekomendasi. Dan dalam bentuk pelanggaran yang sering terjadi yaitu, bentuk pelanggaran administrasi, pelanggaran terhadap tatacara mekanisme dan prosedur didalam pemasangan alat peraga kampanye (APK) Pemilihan Kepala Daerah. Dalam hal ini, pemasangan alat peraga kampanye (APK) merupakan presentase yang paling tinggi dari pelanggaran lainnya. Dan penyelesaian dugaan pelanggaran yang terjadi dilakukan proses penanganan pelanggaran sesuai dengan prosedur penanganan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah yang diatur di dalam Perbawaslu No. 9 Tahun 2024 merupakan perubahan dari No. 8 Tahun 2020.

Kemudian jika didalam proses penanganan kejadian/dugaan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah ada kendala yang sering terjadi BAWASLU Kabupaten Situbondo memiliki beberapa aspek :

- a. Aspek yang pertama, pada aspek waktu yang mana waktu penanganan pelanggaran itu hanya 3 hari + 2 hari selama Pemilihan Kepala Daerah. Yang artinya paling lama itu adalah 5 hari (1×24 jam).
- b. Yang kedua, dalam menangani proses kejadian/dugaan pelanggaran yang sedang berjalan dan secara tiba tiba dipertengahan proses penanganan pelanggaran terdapat laporan atau temuan baru dengan waktu 3 hari + 2 hari. Hal ini sangat terasa begitu cepat diwaktu yang bersamaan, dengan menyerap banyak pikiran, tenaga SDM BAWASLU Kabupaten Situbondo yang terbatas dan ditambah dengan beragam macam kasus yang berbeda-beda dan jumlah temuan dan laporan yang masuk, rasionya menjadi tidak berimbang. Yang bisa saja memiliki efek terhadap

optimalisasi penanganan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah. Pada tahun 2024 ini mengalami 27 laporan yang masuk ke dalam Kantor BAWASLU Kabupaten Situbondo.

Didalam proses mencegah pelanggaran pada Pemilihan Kepala Daerah BAWASLU Kabupaten Situbondo menggunakan teknologi untuk membantu secara tidak langsung melalui media sosial yang digunakan oleh BAWASLU Kabupaten Situbondo. Yang dapat mengakses teknologi yang dapat mencegah pelanggaran adalah semua masyarakat umum, dikarenakan BAWASLU Kabupaten Situbondo sangat terbuka. Media sosial yang digunakan secara aktif berupa, FaceBook, Instagram, TikTok, YouTube dan yang terakhir situs website BAWASLU Kabupaten Situbondo.

B. Menerima Laporan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah

Dalam menerima laporan pelanggaran pemilu dan pilkada yang akan terjadi dan langsung terjadi pada saat pemilu dan pilkada, yang melakukan laporan ialah dari pihak masyarakat umum, peserta pemilu dan pilkada atau petugas pengawas/pemantau yang sedang mengawasi penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Kemudian laporan penyelenggaraan pemilu dan pilkada ini diterima oleh BAWASLU Kabupaten Situbondo, dan laporan ini perlu adanya bukti kuat berupa informasi yang jelas mengenai pelaporan, waktu dan tempat kejadian pelanggaran pemilu dan pilkada, dan uraian kejadian pelanggaran pemilu dan pilkada supaya dugaan pelanggaran dalam penyelenggara pemilu dan pilkada tidak simpang siur dan benar terbukti dikatakan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Bawaslu memberikan jangka waktu pelaporan pelanggaran pilkada ini paling lambat 5 hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran. Karena proses pelaporan pelanggaran pilkada ini BAWASLU Kabupaten Situbondo ini hanya diberi waktu menyelesaikannya selama 3 hari + 2 hari.

Didalam menerima laporan dugaan pelanggaran tentu saja memiliki berbagai macam jenis dugaan laporan Pemilihan Kepala Daerah yang dapat dilaporkan, yaitu antara lain:

1. Jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan yang pertama ada pelanggaran etika penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, hal ini menyangkut etika penyelenggaraan pemilihan oleh KPU, BAWASLU dan jajarannya. Etika penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah ini diatur dalam peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017. Kemudian, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, lalu apa yang patut dan tidak patut dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Contohnya, tidak netral atau berpihak terhadap salah satu peserta pemilihan hal ini termasuk dalam kategori pelanggaran etik.
2. Yang kedua jenis pelanggaran administrasi Pemilihan Kepala Daerah berupa pelanggaran terhadap mekanisme tata cara dan prosedur administratif dalam setiap tahap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah. Prosedur administratif adalah ketentuan yang mengatur pada setiap tahapan contoh pada tahapan kampanye apa yang boleh dilakukan oleh peserta pemilihan metode kampanye apa yang boleh dan tidak boleh itu kan administrasi. Pada tahapan pendaftaran calon Pemilihan Kepala Daerah syarat apa saja yang perlu dipersiapkan. setiap tahapan diatur ketentuannya melalui peraturan KPU dan penegakannya, kemudian pengawasan diatur melalui peraturan BAWASLU.

Masyarakat juga dapat berperan aktif dalam membantu pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah. Karena jika masyarakat tidak melaporkan

hal yang diduga merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilihan maka BAWASLU Kabupaten Situbondo akan kesusulitan mengawasi yang sulit dijangkau untuk menjalankan tugas dan perannya. Oleh karena itu, BAWASLU Kabupaten Situbondo memberikan pelayanan yang maksimal untuk menyediakan dan menerima laporan dari masyarakat.

C. Menindaklanjuti Laporan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah

Setelah menerima laporan pelanggaran, perlu adanya penindakan laporan yang ditindaklanjuti oleh BAWASLU Kabupaten Situbondo. Dengan melakukan serangkaian tindakan untuk menangani dan menyelesaikan dugaan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah, dengan mengumpulkan bukti sebanyak-banyaknya dalam kasus yang sering terjadi ditahun sebelumnya. BAWASLU Kabupaten Situbondo pernah menangani kasus kode etik dalam Pemilihan Kepala Daerah, sehingga kasus ini bisa mengarah ke kasus tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah. BAWASLU Kabupaten Situbondo menindaklanjuti laporan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah ini sangat penting untuk menjaga integritas dan kredibilitas proses Pemilihan Kepala Daerah yang berasas LUBER JURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil). Agar sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku. BAWASLU Kabupaten Situbondo dapat berkoordinasi dengan Sentra GAKKUMDU (Sentra Penegakan Hukum Terpadu) untuk pelanggaran yang berpotensi pidana. Kemudian BAWASLU Kabupaten Situbondo akan menyerahkan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah ini kepada pihak Kepolisian.

Berikut adalah tahapan BAWASLU Kabupaten Situbondo dalam menindaklanjuti laporan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah yaitu:

1. Ketika ada laporan masuk, laporan akan diterima oleh petugas yang kemudian dalam waktu paling lama 2 hari untuk dilakukan kajian awal. Fungsinya untuk melakukan analisis keterpenuhan syarat formil dan materil yang terdapat ditentukan prosedur menindaklanjuti laporan pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Daerah. Fungsi selanjutnya, untuk menentukan jenis dugaan pelanggaran yang terjadi. Jika berdasarkan hasil kajian awal perlu adanya perbaikan atau perlu melengkapi syarat formil dan materilnya oleh pelapor, maka pengawas Pemilihan Kepala Daerah akan memberikan informasi pada pelapor paling lama 1 hari.
2. Setelah kajian awal selesai dan pelapor akan mempunyai waktu 2 hari setelah penyampaian laporan itu. Kemudian penyampaian hasil laporan dari kajian awal tersampaikan dan diterima oleh pelapor.
3. Jika dalam waktu 2 hari setelah diterimanya pemberitahuan, kemudian pelapor tidak memperbaiki kelengkapan yang diminta oleh BAWASLU Kabupaten Situbondo, maka laporan yang disampaikan itu tidak di register sehingga hal itu tidak bisa di tindak lanjuti. Artinya, tidak ditindaklanjuti adalah tidak diregister yang sampai pada proses klarifikasi dan kajian.

Tahapan yang cukup panjang ini, dan disederhanakan menjadi 3 yaitu penerimaan temuan/laporan atau penetapan temuan, kajian, dan kesimpulan/ rekomendasi. Namun dalam proses penerimaan laporan ini BAWASLU Kabupaten Situbondo melakukan dalam waktu 3 hari + 2 hari sesuai dengan Peraturan BAWASLU. Klarifikasi dalam pengkajian itu berarti memanggil pelapor, saksi-saksi atau pihak lain yang diduga terlibat atau yang ada kaitannya dengan laporan yang masuk, Kemudian diproses oleh Bawaslu kabupaten Situbondo.

Dalam menjalankan tugas dan perannya, BAWASLU Kabupaten Situbondo harus profesional dalam bekerja, karena profesionalisme itulah yang dapat membantu BAWASLU Kabupaten Situbondo untuk menjaga netralitas, integritas, kredibilitas dan keadilan bagi masyarakat Kabupaten Situbondo. Dengan begitu, BAWASLU Kabupaten Situbondo harus transparan dalam menjalankan tugas dan perannya untuk menindaklanjuti laporan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah.

Untuk menindaklanjuti suatu laporan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah, semua laporan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah tidak berujung pada sanksi. Karena semua laporan yang masuk itu sifatnya adalah dugaan pelanggaran dan semuanya masih melalui proses pengkajian oleh BAWASLU Kabupaten Situbondo dan pengawas Pemilihan Kepala Daerah di semua tingkatan. Jika berdasarkan hasil kajian kemudian bukti dan lain sebagainya sudah memenuhi unsur pelanggaran, maka hal ini bisa berujung pada sanksi tergantung dari jenis pelanggarannya. Pelanggaran berupa administrasi berarti hasil keluarnya adalah rekomendasi, untuk memperbaiki mekanisme tata cara dan prosedur administratif. Jika pidana berarti naikan ketahap penyidikan dan diteruskan kepada pihak kepolisian. Hal ini bisa terjadi dengan yang bukan merupakan kewenangan BAWASLU Kabupaten Situbondo maka prosesnya akan dihentikan kemudian dialihkan ke kewenangan yang seharusnya.

Untuk pelanggaran kode etik, dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh jajaran ad hoc. Ada 2 Ad Hoc yaitu, Ad Hoc KPU dan Ad Hoc BAWASLU. Jika Ad Hoc KPU maka di rekomendasikan ke KPU untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran, namun jika Ad Hoc BAWASLU Kabupaten Situbondo maka akan diproses oleh BAWASLU Kabupaten Situbondo. Ad Hoc BAWASLU Kabupaten Situbondo meliputi, Panitia Pengawasan Pemilihan Kepala daerah Kecamatan, Panitia Pengawasan Pemilihan Kepala daerah desa, Panitia Pengawasan Pemilihan Kepala daerah Tempat Pemungutan Suara. Yang akan diproses oleh BAWASLU Kabupaten Situbondo.

Pada Pemilihan Kepala daerah di tahun 2024 ini ada kasus salah satu adhoc desa yang sudah ditangani oleh pihak kepolisian dan sampai selesai yang berujung pada penyidikan. Dan terduga akan dipidana tetapi dugaan pelanggaran ini tidak sampai pada proses penyidikan dan hanya sampai di BAWASLU Kabupaten Situbondo. Dalam pidana, proses penanganan laporan pelanggaran ada tambahan selain proses ini mengikuti prosedur penanganan pelanggaran yang berdasarkan peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2024, proses ini juga harus berpedoman dengan peraturan bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Ketua BAWASLU Kabupaten Situbondo dan Kejaksaan Agung. Tahapannya berupa proses penerimaan laporan di BAWASLU Kabupaten Situbondo, diproses selama 3 hari + 2 hari. Jika misal, cukup untuk dinaikan ke tahapan penyidikan maka nantinya akan dilimpahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia. kalau tidak cukup maka prosesnya dihentikan.

D. Menelaah Laporan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah

Dalam menelaah laporan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah, perlu waktu untuk memproses laporan pelanggaran, dikarenakan BAWASLU Kabupaten Situbondo akan mempelajari/ mengkaji isi laporan, menyelidiki dan memeriksa. Kemudian verifikasi laporan untuk memahami jenis pelanggaran, jika pelanggaran yang melibatkan kasus politik uang maka akan dipidanakan, jika kasus pelanggaran administratif akan dikenakan sanksi sesuai pelanggaran yang dilakukan, dan jika pelanggaran kode etik bisa dipidanakan atau mendapatkan sanksi norma sosial

tergantung pelanggaran yang dilakukan. Perlu adanya keabsahan dan kekuatan bukti dengan mencari informasi lebih lanjut dan verifikasi fakta dengan cara pemeriksaan di lapangan/lokasi kejadian pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah terjadi. Setelah itu hukum di negara yang bergerak, BAWASLU Kabupaten Situbondo akan melanjutkan laporan ini kepada pihak Kepolisian.

Jadi proses penelaah laporan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara terbuka dan tertutup oleh BAWASLU Kabupaten Situbondo. Proses menelaah ini juga membutuhkan waktu yang bisa dibilang lama setelah menerima laporan pelanggaran dari pelapor karena menjalani beberapa tahapan untuk dijadikan pelanggaran yang sampai masuk ke penentuan keputusan.

Dari hasil penelitian diatas peneliti membuat matrik untuk memudahkan membaca hasil penelitian seperti tabel berikut:

Tabel 1. Matrik Hasil Penelitian

No	Peran Bawaslu	Hasil Wawancara	Kesimpulan
1	Mencegah Pelanggaran Pilkada	Pencegahan terjadinya pelanggaran didalam Pemilihan Kepala Daerah ini penting untuk demokrasi karena, sebagai langkah awal mitigasi pada potensi terjadinya pelanggaran didalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah. Dan yang bertanggung jawab menangani kejadian/dugaan pelanggaran yang terjadi selama proses Pemilihan Kepala Daerah berlangsung adalah BAWASLU Kabupaten Situbondo. Kemudian langkah pencegahan yang dilakukan BAWASLU Kabupaten Situbondo salah satunya dengan cara sosialisasi dan bekerja sama atau melakukan MoU dengan instansi lain seperti BAWASLU Kabupaten Situbondo MoU dengan lembaga Pendidikan, MoU dengan ORMAS (Organisasi Masyarakat). Sosialisasi BAWASLU Kabupaten Situbondo ini bisa dilakukan secara langsung/ tatap muka dan bisa juga menggunakan teknologi informasi/ aplikasi daring.	Pencegahan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Situbondo untuk mencegah terjadinya pelanggaran Pilkada dengan cara sosialisasi tatap muka atau daring dan bekerja sama dengan instansi lain. Seperti Bawaslu Kabupaten Situbondo MoU dengan lembaga pendidikan, dan Organisasi masyarakat.

2	Menerima Laporan Pelanggaran Pilkada	Didalam menerima laporan ada mekanisme/prosedur yang dilakukan BAWASLU Kabupaten Situbondo yaitu mekanisme/prosedur penerimaan laporan atau penetapan temuan dugaan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah yang diatur dengan Perbawaslu No. 9 Tahun 2024, Tentang penanganan temuan dan laporan Pemilihan Kepala Daerah. Didalam mekanisme/prosedur yang terjadi akan menghadapi kendala umum. Kendala umum itu berupa, berbagai macam pola dari pelapor. Ada sebagian pelapor pada saat menyampaikan laporan, pelapor ini tidak mengetahui kejadian secara langsung informasi yang didapat dan buktinya tidak utuh. Yang dibawa harusnya yang relevan atau yang ada hubungannya secara langsung dengan dugaan pelanggaran. Sehingga ada kesulitan didalam menyusun kronologi atau uraian kejadian yang mengandung dugaan pelanggaran.	Dalam menerima laporan dugaan pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Situbondo
---	--------------------------------------	--	--

3	Menindak Lanjuti Laporan Pelanggaran Pilkada	BAWASLU Kabupaten Situbondo pasti merasa hal ini akan berdampak buruk jika tidak melakukan laporan penanganan pelanggaran dengan benar, ketika lambat dan tidak diproses maka pasti akan ada pihak yang akan merasa dirugikan dan merasa mendapat perlakuan tidak adil oleh peserta Pemilihan Kepala Daerah lainnya yang ditangani dengan cepat. Cara mengukur apakah kemudian laporan ini diproses ataukah tidak, bisa dilihat dari laporan yang masuk. Sudah diproses sesuai dengan prosedur yang diatur didalam Perbawaslu, dari segi waktu dan lain lainnya. Paling lama 2 hari untuk kajian awal. Selama proses Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2024 mulai dari awal sampai akhir tahapan Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2024 mulai dari awal sampai akhir tahapan Pemilihan Kepala Daerah, akan dipastikan bahwa BAWASLU Kabupaten Situbondo bertindak secara adil dan tidak membedakan antara peserta yang lainnya	Menindak lanjuti dalam pelanggaran yang terjadi selama proses Pilkada berlangsung, dengan waktu
4	Menelaah Laporan Pelanggaran Pilkada	Sebenarnya, dalam proses dan prosedur telaah ini dilakukan oleh jajaran sekretariat. Dan pengkajian dilakukan oleh BAWASLU Kabupaten Situbondo pada divisi yang dibidangnya kemudian diplenokan. Jadi proses penelaah laporan adalah pengkajian laporan dilakukan berdasarkan informasi dugaan pelanggaran yang dilaporkan dengan bukti yang ada. Pengkajian ini dilakukan oleh Bawaslu kabupaten Situbondo	Proses menelaah laporan pelanggaran Pilkada yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Situbondo dilakukan secara terbuka dan tertutup. Melakukan pengkajian yang dilakukan

		yang sifatnya bisa dikatakan terbuka bisa juga dikatakan tertutup. Jika administrasi di Pemilihan Kepala Daerah hanya dilakukan untuk meminta klarifikasi pada pihak pihak pelapor, terlapor, saksi saksi atau pihak lainnya dan juga ahlinya. Kemudian BAWASLU Kabupaten Situbondo melakukan pengkajian yang dilakukan di internal. Hal ini bisa dikatakan tertutup. Karena melibatkan pihak pihak terkait, pelapor, terlapor, saksi saksi atau ahlinya yang mana artinya penyusunan sidang laporan dilakukan secara tertutup. Dan dalam klasifikasi prosesnya dilakukan secara terbuka namun keputusannya yang dilakukan secara tertutup melalui rapat pleno yang diselenggarakan oleh BAWASLU Kabupaten Situbondo.	Bawaslu Kabupaten Situbondo bisa dikatakan tertutup. Dan dalam klarifikasi prosesnya dilakukan secara terbuka, namun keputusannya yang dilakukan secara tertutup melalui rapat pleno yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Situbondo.
--	--	---	---

Berdasarkan tabel matrik diatas dapat dijelaskan bahwa ada 4 peran Bawaslu Kabupaten Situbondo yang dapat mengetahui dalam pengawasan Pemilihan Kepala daerah tahun 2024 di Kabupaten Situbondo. Hasil wawancara pada peran Bawaslu Kabupaten Situbondo yang pertama dalam mencegah terjadinya pelanggaran di Pilkada yaitu, akan meminimalisir terjadinya pelanggaran maka dari itu dilakukan kegiatan sosialisasi secara tatap muka atau melalui daring dan bekerja sama dengan instansi lain, seperti lembaga pendidikan dan organisasi Masyarakat.

Pada hasil wawancara yang kedua peran Bawaslu Kabupaten situbondo dalam pengawasan Pemilihan Kepala daerah tahun 2024 di Kabupaten Situbondo yaitu menerima laporan pelanggaran Pilkada, Bawaslu Kabupaten Situbondo menyediakan sarana dan prasarana berdasarkan mekanisme dan prosedur yang sudah ditetapkan untuk seluruh masyarakat yang akan melaporkan dugaan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah. Mekanisme/prosedur penerimaan laporan atau penetapan temuan dugaan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah yang diatur dengan Perbawaslu No. 9 Tahun 2024, Tentang penanganan temuan dan laporan Pemilihan Kepala Daerah.

Hasil wawancara yang ketiga peran Bawaslu Kabupaten situbondo dalam pengawasan Pemilihan Kepala daerah tahun 2024 di Kabupaten Situbondo merupakan menindaklanjuti terjadinya pelanggaran yang akan terjadi, Bawaslu Kabupaten Situbondo wajib bertindak tegas, adil dan profesional dalam melakukan proses penanganan dan menindaklanjuti terjadinya pelanggaran di karenakan Bawaslu Kabupaten Situbondo adalah jembatan untuk pemerintahan Kabupaten Situbondo yang baik dan jujur.

Dan hasil wawancara yang terakhir, peran Bawaslu Kabupaten situbondo dalam pengawasan Pemilihan Kepala daerah tahun 2024 di Kabupaten Situbondo yang berupa menelaah pelanggaran yang terjadi Bawaslu perlu mengkaji, kemudian memferifikasi, dan mengklarifikasi. Pengkajian ini dilakukan oleh Bawaslu kabupaten Situbondo yang sifatnya bisa dikatakan terbuka bisa juga dikatakan tertutup.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian Peran Bawaslu dalam pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 Di Kabupaten Situbondo:

1. Pencegahan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Situbondo untuk mencegah teradnya pelanggaran Pilkada dengan cara sosialisasi tatap muka atau daring dan bekerja sama dengan instansi lain. Seperti Bawaslu Kabupaten Situbondo MoU dengan lembaga pendidikan, dan Organisasi masyarakat.
2. Dalam menerima laporan dugaan pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Situbondo menyediakan sarana dan prasarana berdasarkan mekanisme dan prosedur yang sudah ditetapkan untuk seluruh masyarakat yang akan melaporkan dugaan pelanggaran Pemilihan Kepala daerah yang diatur dengan Perbawaslu No. 9 Tahun 2024, Tentang penanganan temuan dan laporan Pemilihan Kepala Daerah.
3. Menindak lanjuti dalam pelanggaran yang terjadi selama proses Pilkada berlangsung, dengan waktu yang seharusnya cepat, tegas, adil dan profesional sehingga laporan yang masuk dapat segera di tangangi dengan cepat.
4. Proses menelaah laporan pelanggaran Pilkada yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Situbondo dilakukan secara terbuka dan tertutup. Melakukan pengkajian yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Situbondo bisa dikatakan tertutup. Dan dalam klarifikasi prosesnya dilakukan secara terbuka, namun keputusannya yang dilakukan secara tertutup melalui rapat pleno yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Situbondo.

Ada beberapa saran yang di dapat dari penelitian ini sehingga dapat diuraikan hasil penelitian Peran Bawaslu dalam pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 Di Kabupaten Situbondo sebagai berikut:

1. Bawaslu Kabupaten Situbondo lebih mensosialisasikan aturan dalam pilkada sehingga meminimalkan pelanggaran dalam pelaksanaan pilkada di tahun yang akan datang.
2. Bawaslu Kabupaten Situbondo cepat, tegas, adil dan profesional dalam penanganan pelanggaran untuk menghindari pelanggaran kode etik yang terjadi dalam Pemilihan Kepala Daerah, mengingat setiap Pemilihan Kepala daerah hampir terjadinya kasus tindak pidana yang dilakukan oleh jajaran secretariat.

REFERENSI

- Achmad, Edi Subiyanto. (2020). Pengujian Undang - undang : Perkembangan Permohonan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Praktik. Depok : Rajawali Pers.
- Arkunto, Suharsimi. (2013). Dasar-Dasar Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, Jimly. (2017). Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

- Buku Saku Pemantauan Pemilu. (2019). Badan Pengawas Pemilihan Umum. Jakarta: Bawaslu RI.
- Bogdan, R. C., & Taylor, S. J. (dalam Moleong, Lexy J. 2016). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Darmalaksana, A. (2020). Sistematisasi Materi dalam Penelitian Ilmiah. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fahmi, Irham. (2014). Pengawasan Pemilu: Teori dan Praktik. Jakarta: Rajawali Pers.
- Madani, M. (2011). Administrasi Publik dalam Perspektif Politik dan Hukum. Jakarta: Kencana.
- Miles, Huberman. (2004). Analisis Data Kualitatif. Jakarta. Universitas Indonesia. Press.
- Mustopadidjaja, A. R. (2003). Kebijakan Publik. *Jakarta*: Lembaga Administrasi Negara.
- Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum. (2013). Jakarta: KPU RI.
- Rita (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Tiara, dkk. (2019) Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sawir, A. (2021). Dasar-Dasar Administrasi: Teori dan Praktik. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Siagain, A. (2012). Pengawasan dalam Organisasi. Dalam Ria Nurmalia (Ed.), dan Pengawasan Organisasi (hlm. 45-60). Jakarta: Penerbit Salemba Manajemen Empat.
- Subiyanto, Achmad Edi. (2020). "Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia". Jurnal Ilmu Pemerintahan, 5(2), 123-135.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (2017). Jakarta: Sekretariat Negara.
- Winarno, Budi. (2007). Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo.